



SALINAN

BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu dijabarkan lebih operasional sesuai dengan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 277, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan.
2. Daerah adalah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal bersifat strategis.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Panitia Pengisian Perangkat Desa adalah panitia yang bertugas melaksanakan proses dan tahapan pengisian Perangkat Desa.
13. Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui mekanisme ujian.
14. Penjaringan adalah kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman, pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa, dan penetapan Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian penyaringan.
15. Penyaringan adalah kegiatan ujian bagi Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian sampai dengan penetapan Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi.
16. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
20. Hari adalah hari kerja.

BAB II ASAS MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengaturan perangkat desa dilaksanakan dengan mengacu pada asas:

- a. transparansi;
- b. dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel);
- c. partisipatif; dan
- d. tidak diskriminatif.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud dan tujuan pengaturan perangkat desa meliputi:

- a. memberikan landasan hukum bagi terwujudnya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang demokratis, transparan dan akuntabel.
- b. menjamin terselenggaranya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa secara tertib, aman dan damai guna menciptakan kondisi desa yang kondusif di Daerah.
- c. menjamin ketersediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa di Daerah.
- d. menjamin ketersediaan anggaran pendapatan dan belanja desa bagi pelaksanaan pengisian perangkat desa.

BAB III KEDUDUDKAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana teknis; dan
 - c. pelaksana kewilayahan.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 6

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu: seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 7

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang selanjutnya disebut Kampung.
- (2) Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Kampung.
- (3) Jumlah Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa, luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah dan/atau kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

BAB IV MEKANISME PENGISIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pengisian perangkat desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penjaringan;
- b. penyaringan; dan
- c. pengangkatan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.

- (2) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilakukan oleh Panitia pengisian perangkat Desa.
- (3) Panitia pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur perangkat desa, BPD, lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. ketua merangkap anggota dari unsur tokoh masyarakat;
 - b. wakil ketua merangkap anggota dari unsur perangkat desa;
 - c. sekretaris merangkap anggota dari unsur perangkat desa atau unsur lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat; dan
 - d. anggota dari BPD, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau unsur tokoh masyarakat.
- (4) Panitia pengisian perangkat Desa berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (5) Susunan Panitia pengisian perangkat Desa terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota.
- (6) Panitia pengisian perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Panitia pengisian perangkat Desa mempunyai tugas:
 - a. mengumumkan kepada masyarakat tentang pengisian perangkat Desa;
 - b. menyusun jadwal, waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian perangkat Desa;
 - c. menyusun rencana anggaran kegiatan pengisian perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa;
 - d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian perangkat Desa;
 - e. menerima pendaftaran bakal calon;
 - f. melaksanakan penelitian persyaratan administrasi bakal calon;
 - g. menetapkan calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian penyaringan;
 - h. melaksanakan ujian penyaringan; dan
 - i. membuat Berita Acara dan melaporkan hasil proses penyaringan calon perangkat desa kepada Kepala Desa.
- (2) Panitia pengisian perangkat Desa dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Pembuatan soal ujian dalam rangka penyaringan calon perangkat Desa, Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perguruan tinggi yang sekurang-kurangnya berakreditasi institusi B atau lembaga lain yang berkompeten.

Pasal 12

- (1) Dalam hal anggota Panitia pengisian perangkat Desa mendaftar sebagai calon perangkat Desa, maka keanggotaannya dinyatakan gugur dan digantikan dari unsur yang sama.
- (2) Dalam hal terdapat keluarga segaris dan/atau semenda dari anggota Panitia pengisian perangkat Desa yang mendaftar sebagai bakal calon perangkat Desa, maka keanggotaan yang bersangkutan sebagai panitia gugur dan digantikan dari unsur yang sama.
- (3) Penggantian anggota Panitia pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua Persyaratan Calon Perangkat Desa

Pasal 13

Persyaratan calon perangkat Desa sebagai berikut:

- a. berpendidikan paling rendah lulus sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Pasal 14

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, antara lain terdiri atas:

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau Surat Keterangan tempat tinggal (domisili) dari Kepala Desa;
- b. surat Pernyataan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- c. surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas atau bermaterai cukup;

- d. foto copy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. foto copy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- f. surat Keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah;
- g. surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- h. surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh BNN;
- i. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKCK dari Kepolisian;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan tuntutan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun penjara; dan
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa dapat mencalonkan diri sebagai unsur Perangkat Desa lain harus mendapatkan izin Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lulus ujian penyaringan, maka kembali menduduki jabatan semula.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan sebagai Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga Pendaftaran Pencalonan Perangkat Desa

Pasal 16

- (1) Panitia pengisian perangkat Desa mengumumkan kepada masyarakat Desa tentang pendaftaran bakal calon perangkat Desa.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasang pengumuman di Kantor Pemerintah Desa, di tempat-tempat lain yang strategis dan mudah dilihat oleh warga masyarakat Desa, dan/atau media lain yang dipandang efektif.

Bagian Keempat
Pencalonan Perangkat Desa

Pasal 17

Permohonan pencalonan Perangkat Desa diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Panitia pengisian perangkat Desa dengan dilengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 18

- (1) Panitia pengisian perangkat Desa melakukan penelitian persyaratan administrasi masing - masing bakal calon perangkat Desa.
- (2) Dalam hal jumlah bakal calon perangkat Desa yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang, maka masa pendaftaran diperpanjang selama 7 hari efektif.
- (3) Apabila setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah calon perangkat Desa yang memenuhi syarat hanya 1 (satu) orang, maka tahapan proses selanjutnya dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat.
- (4) Pemohon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan sebagai bakal calon perangkat Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi.

Pasal 19

- (1) Bakal calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menyampaikan masukan kepada Panitia pengisian perangkat Desa.
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia pengisian perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengumuman dengan disertai foto copy identitas diri.
- (3) Panitia pengisian perangkat Desa menindaklanjuti masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan klarifikasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya masukan masyarakat.
- (4) Berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia pengisian perangkat Desa menetapkan atau membatalkan Bakal Calon menjadi Calon perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian penyaringan.

Bagian Kelima
Penyaringan Calon Perangkat Desa

Pasal 20

- (1) Ujian penyaringan hanya diikuti oleh Calon perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Sebelum dilaksanakannya ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pengisian perangkat Desa melaporkan rencana pelaksanaannya kepada Kepala Desa.
- (3) Panitia pengisian perangkat Desa melaksanakan ujian penyaringan sesuai dengan jadwal.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan jadwal ujian penyaringan, Panitia pengisian perangkat Desa wajib memberitahukan kepada seluruh Calon peserta ujian paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan ujian.
- (5) Calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika tidak hadir pada saat pelaksanaan ujian dinyatakan gugur.

Pasal 21

- (1) Ujian penyaringan bagi calon Perangkat Desa terdiri dari:
 - a. ujian tertulis; dan/atau
 - b. ujian praktik komputer.
- (2) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. UUD Tahun 1945;
 - c. Pengetahuan lokal;
 - d. Bahasa Indonesia;
 - e. Pemerintahan Daerah;
 - f. Pemerintahan Desa; dan
 - g. Pengetahuan dasar komputer.
- (3) Materi ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah ujian praktik komputer menggunakan program Microsoft Excel.
- (4) Ujian penyaringan bagi calon Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan Umum Dan Perencanaan meliputi ujian tertulis dan ujian praktik komputer.
- (5) Ujian penyaringan bagi calon perangkat Desa lainnya hanya ujian tertulis.
- (6) Hasil ujian diumumkan secara langsung dan terbuka.
- (7) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon perangkat desa yang memperoleh nilai ujian tertinggi sama, maka penentuan pemenang didasarkan atas nilai tertinggi pada materi ujian sesuai urutan pada ayat (2);
- (8) Dalam hal setelah dilakukan sebagaimana ketentuan pada ayat (7) tetap terdapat lebih dari 1 (satu) orang yang memiliki nilai tertinggi sama, maka penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara diundi.

- (9) Hasil Ujian dituangkan dalam Berita Acara yang dibuat oleh pelaksana ujian.
- (10) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diserahkan kepada Kepala Desa.

BAB V
PANGANGKATAN DAN PELANTIKAN
PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pangkatan

Pasal 22

- (1) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap bakal calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu lebih dari 7 (tujuh) hari kerja tidak memberikan rekomendasi, maka dianggap menyetujui terhadap calon Perangkat Desa yang mempunyai nilai tertinggi.
- (4) Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan.
- (5) Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat Desa.
- (6) Dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala Desa menerbitkan keputusan kepala Desa tentang pengangkatan perangkat Desa.

Bagian Kedua
Pelantikan

Pasal 23

- (1) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji perangkat desa dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya Keputusan Kepala Desa.
- (2) Jika pelaksanaan pelantikan dan pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, dapat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.
- (3) Dalam hal pelantikan dan pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.

Pasal 24

- (1) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Perangkat Desa dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut:
 - a. pembacaan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. pengambilan sumpah/janji;
 - c. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
 - d. kata-kata pelantikan;
 - e. sambutan Kepala Desa; dan
 - f. doa
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurjujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB VI MASA JABATAN

Pasal 25

Masa jabatan Perangkat Desa ditetapkan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak Perangkat Desa

Pasal 26

Perangkat Desa berhak:

- a. menerima penghasilan tetap;
- b. menerima tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan; dan
- c. mengajukan izin cuti;

Bagian Kedua Kewajiban Perangkat Desa

Pasal 27

Perangkat Desa memiliki kewajiban meliputi:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. membantu Kepala desa dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan prinsip tata kelola Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa.
- g. membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- h. membantu Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- i. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- j. membantu Kepala Desa dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- k. membantu Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- l. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- m. berkewajiban masuk kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir berupa buku presensi;
- n. mentaati ketentuan masuk kerja 5 (lima) hari kerja dalam seminggu; dan
- o. mentaati jam kerja dan menggunakan pakaian dinas beserta atributnya.

Bagian Ketiga
Lapangan Bagi Perangkat Desa

Pasal 28

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan tindakan asusila;
- g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- k. merangkap jabatan ketua atau anggota lembaga kemasyarakatan desa;
- l. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah dan / atau kepala desa;
- m. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- n. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 29

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;

- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa; dan
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat, hasil rekomendasi camat untuk dimintakan persetujuan Bupati.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 30

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

Bagian Ketiga Kekosongan Jabatan Perangkat Desa

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

Pasal 32

Dalam hal dilakukan tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa, maka Perangkat Desa wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Kepala Desa.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Biaya proses pengisian perangkat Desa sampai dengan pelantikan perangkat Desa dibebankan pada APB Desa.
- (2) Pemerintah Desa dilarang memungut biaya dari Calon Perangkat Desa dalam rangka penjurangan dan penyaringan Calon Perangkat Desa.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap menjalankan tugas sampai dengan dilantiknya perangkat Desa yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Kepala Desa menetapkan pengisian Perangkat Desa tertentu dengan mekanisme penjurangan dan penyaringan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengisian Perangkat Desa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa yang diangkat sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dan memenuhi syarat, dapat mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh izin Kepala Desa.
- (5) Perangkat Desa lain yang tidak ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjalankan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang mengangkatnya.

Pasal 35

- (1) Kepala Desa yang menjabat pada saat Peraturan Bupati ini berlaku telah berhenti atau berakhir masa jabatannya, maka pengisian perangkat Desa wajib berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas administratif Perangkat Desa, Kepala Desa dapat mengadakan tenaga honorer yang selanjutnya disebut staf Desa.
- (2) Pengadaan staf Desa disesuaikan kebutuhan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Staf Desa tidak berstatus sebagai Perangkat Desa.
- (4) Staf Desa diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Beban anggaran atas pengangkatan staf Desa dibebankan APB Desa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 06 Januari 2020

BUPATI TAPANULI SELATAN,

ttd,

SYAHRUL M. PASARIBU

diundangkan di Sipirok
pada tanggal 06 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

PARULIAN NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 906

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ASWIN RANGKUTI, SH
NIP. 196405081984101001